



SALINAN

BUPATI MAMASA
PROVINSI SULAWESI BARAT
PERATURAN BUPATI MAMASA
NOMOR 22 TAHUN 2022
TENTANG
PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMASA,

Menimbang: bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dapat berjalan optimal, efektif, efisien, terprogram secara terpadu dan berkelanjutan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6736);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
13. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mamasa.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mamasa.
3. Bupati adalah Bupati Mamasa.
4. Miskin adalah kondisi dimana seorang tidak mampu memenuhi hak-hak dasar antara lain kebutuhan pangan, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, perumahan, air bersih dan sanitasi, tanah, sumber daya alam, rasa aman, dan partisipasi.
5. Kemiskinan adalah suatu kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.
6. Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah satu atap dalam keadaan saling ketergantungan.
7. Hak Dasar adalah hak masyarakat yang harus dilindungi oleh Pemerintah Daerah dalam rangka mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat terutama hak ekonomi, sosial dan budaya.
8. Warga Miskin adalah seseorang atau kelompok orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dan/atau hak-hak dasarnya.
9. Masyarakat adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup, dimana sebagian besar interaksi adalah antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut.
10. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari kebijakan program percepatan penanggulangan kemiskinan.

11. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
12. Sistem Informasi Basis Data Terpadu adalah Metode pengumpulan data dan informasi terkait status penduduk yang berdasarkan indikator kemiskinan.
13. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial adalah Informasi tentang status sosial, ekonomi dan demografi penduduk miskin yang berasal dari Pusat Data dan Informasi Kementerian Sosial.
14. Data pendukung lainnya adalah jenis data yang dapat ditampilkan dan diukur secara sistematis, valid dan dapat menunjang keakuratan bagi rumah tangga sasaran.
15. Rumah Tangga Sasaran yang selanjutnya disingkat RTS, adalah rumah tangga yang termasuk dalam kategori miskin.
16. Program Penanggulangan Kemiskinan, adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.
17. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD, adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagai unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
18. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan yang selanjutnya disingkat TKPK, adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di daerah.
19. Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat RPKD, adalah dokumen strategi penanggulangan kemiskinan daerah yang digunakan

sebagai salah satu pedoman penyusunan rancangan kebijakan pembangunan daerah dibidang penanggulangan kemiskinan dalam proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMDaerah) untuk periode 5 (lima) tahun.

20. Rencana Aksi Tahunan yang selanjutnya disingkat RAT adalah dokumen rencana kerja pembangunan daerah dibidang penanggulangan kemiskinan yang akan dilaksanakan untuk periode 1 (satu) tahun.
21. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMDaerah, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
22. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN KEBIJAKAN

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Penanggulangan kemiskinan berdasarkan asas :

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan sosial;
- c. non diskriminasi;
- d. kesejahteraan;
- e. kesetiakawanan sosial; dan
- f. pemberdayaan masyarakat.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Penanggulangan kemiskinan di daerah bertujuan untuk :

- a. melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin;
- b. mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam

- pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat;
- c. memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil; dan
 - d. mewujudkan peningkatan kegiatan ekonomi dan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin.

Bagian Ketiga

Kebijakan

Pasal 4

Kebijakan penanggulangan kemiskinan meliputi :

- a. integrasi perencanaan;
- b. integrasi penganggaran;
- c. penguatan kelembagaan; dan
- d. penguatan monitoring dan evaluasi.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup penanggulangan kemiskinan meliputi :

- a. strategi penanggulangan kemiskinan;
- b. hak dan kewajiban;
- c. kelembagaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
- d. verifikasi dan validasi data kemiskinan;
- e. program penanggulangan kemiskinan;
- f. pelaksanaan penanggulangan kemiskinan;
- g. koordinasi penanggulangan kemiskinan;
- h. pengawasan, monitoring dan evaluasi;
- i. pendanaan; dan
- j. peran serta masyarakat dan dunia usaha.

BAB IV

STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Pasal 6

Strategi penanggulangan kemiskinan meliputi :

- a. penguatan kelembagaan penanggulangan kemiskinan;

- b. verifikasi dan validasi data kemiskinan secara akurat, dan terpadu;
- c. mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin;
- d. meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin;
- e. mengembangkan kapasitas individu masyarakat miskin melalui pemberdayaan berbasis potensi dan kearifan lokal;
- f. mengembangkan dan menjamin keberlangsungan usaha mikro masyarakat miskin; dan
- g. penguatan regulasi dan advokasi Pemerintah Daerah dalam penanggulangan kemiskinan.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban Masyarakat Miskin

Pasal 7

- (1) Setiap masyarakat miskin berhak mendapatkan pemenuhan hak dasar, meliputi :
 - a. memperoleh kecukupan pangan, sandang dan papan;
 - b. memperoleh pelayanan kesehatan dan pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. memperoleh keterampilan berusaha, peluang pekerjaan dan pengembangan usaha;
 - d. mendapatkan kemudahan untuk memperoleh kebutuhan air bersih dan sanitasi yang baik dan rumah yang layak;
 - e. mendapatkan lingkungan hidup yang bersih dan sehat;
 - f. mendapatkan perlindungan sosial, rasa aman dari perlakuan atau ancaman dan tindak kekerasan; dan
 - g. memperoleh kesempatan untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial, ekonomi dan politik.
- (2) Setiap masyarakat miskin wajib untuk :
 - a. mengusahakan peningkatan taraf kesejahteraan untuk memenuhi hak-hak sebagaimana dimaksud

- dalam Pasal 7 serta berperan aktif dalam upaya penanggulangan kemiskinan;
- b. mentaati norma, etika dan peraturan perundang undangan yang berlaku; dan
 - c. memberikan informasi individu dan keluarga secara jujur dan transparan kepada pemerintah daerah terkait keadaan keluarga, kemampuan keuangan dan hal lain yang diperlukan.

Bagian Kedua

Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban :
 - a. mengupayakan terpenuhi hak-hak dasar warga miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1); dan
 - b. menyusun strategi kebijakan penanggulangan kemiskinan dan merealisasikan kegiatan penanggulangan kemiskinan.
- (2) Upaya Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan sumber daya yang dimiliki.

Bagian Ketiga

Kewajiban Masyarakat/Lembaga Agama/Lembaga Masyarakat dan Lembaga Adat

Pasal 9

- (1) Masyarakat/Lembaga Agama/Lembaga Masyarakat dan Lembaga Adat berkewajiban secara aktif untuk :
 - a. turut serta bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak warga miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1);
 - b. berpartisipasi secara aktif dalam peningkatan kesejahteraan dan kepedulian terhadap warga miskin dengan meningkatkan kepedulian sosial.
- (2) Ketentuan mengenai penyaluran kepedulian kepada warga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

b melalui koordinasi dengan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.

Bagian Keempat

Kewajiban Pengusaha dan/atau Dunia Usaha

Pasal 10

- (1) Kewajiban pengusaha dan/atau dunia usaha, baik swasta, Badan Usaha Milik Negara maupun Badan Usaha Milik Daerah diwujudkan dalam bentuk pemberian dan pemanfaatan dana tanggungjawab sosial perusahaan dan/atau pemanfaatan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk mendukung program penanggulangan kemiskinan.
- (2) Tata cara dan mekanisme penggunaan dan pemanfaatan dana tanggung jawab sosial perusahaan dan/atau Program Kemitraan dan Bina Lingkungan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Kewajiban Perguruan Tinggi

Pasal 11

- (1) Kewajiban Perguruan Tinggi, baik negeri maupun swasta diwujudkan dalam bentuk karya penelitian, pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat, yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mendukung program penanggulangan kemiskinan.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara dan mekanisme pelaksanaan karya penelitian, pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
BENTUK LEMBAGA, TUGAS DAN TATA KERJA TIM
KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Bagian Kesatu
Bentuk Lembaga

Pasal 12

- (1) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan terdiri dari :
 - a. TKPK kabupaten;
 - b. sekretariat TKPK;
- (2) Susunan keanggotaan TKPK dan Sekretariat TKPK diatur berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Sekretariat TKPK berkedudukan di Perangkat Daerah yang membidangi fungsi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah.
- (4) TKPK dan Sekretariat TKPK dalam melaksanakan penanggulangan kemiskinan dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Tugas TKPK

Pasal 13

- (1) TKPK mempunyai tugas melakukan koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di wilayahnya.
- (2) TKPK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan RPKD dan Rencana Aksi Tahunan;
 - b. koordinasi penyusunan rancangan RPKD kabupaten di bidang Penanggulangan Kemiskinan;
 - c. koordinasi pelaksanaan program bidang Penanggulangan Kemiskinan;
 - d. fasilitasi pengembangan kemitraan bidang Penanggulangan Kemiskinan;

- e. penyusunan instrumen pemantauan, pelaksanaan pemantauan, dan pelaporan hasil pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan;
- f. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang Penanggulangan Kemiskinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Ketiga

Tugas Sekretariat TKPK

Pasal 14

- (1) Sekretariat TKPK dibentuk untuk membantu pelaksanaan tugas TKPK.
- (2) Sekretariat TKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. memberikan dukungan administrasi teknis;
 - b. menyiapkan data dan informasi Penanggulangan Kemiskinan;
 - c. menyiapkan bahan RPKD, rencana aksi, dan agenda kerja tahunan; dan
 - d. memberikan dukungan bahan kebijakan lainnya kepada TKPK Kabupaten/Kota
- (3) Sekretariat TKPK bertanggung jawab kepada Ketua TKPK.

Bagian Keempat

Tata Kerja

Pasal 15

- (1) Tata Kerja TKPK dilakukan berdasarkan agenda kerja tahunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Agenda kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rencana kerja penyusunan RPKD, Rencana Aksi Tahunan, dan laporan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan.
- (3) Penyusunan RPKD, Rencana Aksi Tahunan, dan laporan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui rapat

koordinasi TKPK yang dilaksanakan paling sedikit 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.

BAB VII
PENGUMPULAN DATA, VERIFIKASI DAN
VALIDASI DATA KEMISKINAN

Pasal 16

- (1) Perangkat Daerah yang dibantu oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan berdasarkan wilayah kerja melakukan Pengumpulan Data, Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan di daerah secara periodik, terpadu, partisipatif dan berjenjang.
- (2) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap dari tingkat Desa/Kelurahan sampai tingkat daerah berdasarkan kriteria dan indikator kemiskinan yang ditetapkan.
- (3) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi bersama TKPK paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (4) Hasil Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) ditetapkan dengan berita acara Kepala Desa/Lurah yang diketahui Camat.
- (5) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan dalam hal terjadi situasi dan kondisi tertentu yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kemiskinan.
- (6) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk diusulkan ke pusat data dan informasi penanggulangan kemiskinan.
- (7) Sistem informasi basis data kesejahteraan sosial (DTKS) merupakan rujukan untuk penetapan sasaran penerima manfaat dan pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan.

Pasal 17

- (1) Data kemiskinan terdiri dari :

- a. data penduduk miskin yang termuat dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS);
 - b. data sasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem (P3KE);
 - c. data program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan;
 - d. data anggaran penanggulangan kemiskinan; dan
 - e. data lain berkaitan dengan upaya penanggulangan kemiskinan.
- (2) Pengelolaan data kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh TKPK Kabupaten.

Pasal 18

- (1) Setiap orang wajib memberikan data yang benar atau tidak memalsukan data kemiskinan.
- (2) Verifikasi dan validasi data kemiskinan harus dilaksanakan secara jujur, adil, obyektif, transparan dan akuntabel.

BAB VIII

PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Pasal 19

Program penanggulangan kemiskinan terdiri dari :

- a. kelompok program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga, atau individu yang bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin;
- b. kelompok program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil, yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dan mengambil manfaat dari proses pembangunan; dan
- c. kelompok program lainnya yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin, termasuk program dengan dana desa/dana kelurahan.

Pasal 20

Program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga atau individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, meliputi :

- a. bantuan pangan dan sandang;
- b. bantuan kesehatan;
- c. bantuan pendidikan;
- d. bantuan sosial;
- e. bantuan pelayanan administrasi kependudukan; dan
- f. bantuan perbaikan sarana dan prasarana perumahan.

Pasal 21

(1) Bantuan pangan dan sandang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, dilaksanakan melalui :

- a. penurunan/pengurangan angka kekurangan gizi pada balita;
- b. peningkatan kecukupan sandang, pangan dengan kalori dan gizi bagi keluarga miskin; dan
- c. bantuan sosial bagi Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM).

(2) Bantuan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, dilaksanakan melalui :

- a. penurunan angka stunting;
- b. penurunan angka kematian bayi dan balita;
- c. peningkatan jumlah anak yang diimunisasi;
- d. penurunan angka kematian ibu hamil dan peningkatan jumlah pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan;
- e. penyediaan alokasi dana jaminan kesehatan Pemerintah Daerah untuk keluarga miskin; dan
- f. peningkatan layanan informasi gizi masyarakat.

(3) Bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, meliputi :

- a. pemberian pakaian seragam sekolah bagi peserta didik baru yang berlatar belakang keluarga miskin pada tingkat SD dan SMP; dan

- b. penyaluran Kartu Indonesia Pintar kepada siswa dari keluarga miskin/rentan miskin dan/atau dengan pertimbangan khusus.
- (4) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan atau yayasan berkewajiban menerima siswa miskin dengan pemberian bantuan dan/atau pembebasan biaya pendidikan baik pendidikan formal maupun non formal.
 - (5) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d, yaitu dengan pemberian akses layanan sosial bagi masyarakat miskin berupa bimbingan sosial, layanan penyandang masalah kesejahteraan sosial dan kesehatan dasar.
 - (6) Bantuan pelayanan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e yaitu pemberian layanan kepada masyarakat miskin terkait pencatatan kelahiran, perkawinan dan kematian.
 - (7) Bantuan perbaikan sarana dan prasarana perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d, yaitu dengan mengurangi jumlah rumah tidak sehat dan tidak layak huni melalui :
 - a. bantuan perbaikan rumah;
 - b. bantuan perbaikan sarana dan prasarana pemukiman; dan
 - c. peningkatan akses terhadap air bersih dan sanitasi yang layak kepada masyarakat miskin.

Pasal 22

- (1) Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat miskin dan pelaku usaha ekonomi mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, dapat diklasifikasikan berdasarkan :
 - a. pembangunan infrastruktur pendukung sosial ekonomi di tingkat Desa/ Kelurahan;
 - b. peningkatan kapasitas bagi masyarakat miskin;
 - c. peningkatan sarana dan prasarana usaha;
 - d. pinjaman modal bagi keluarga miskin, pelaku usaha mikro melalui lembaga keuangan yang ditunjuk

dengan syarat dan ketentuan yang tidak memberatkan;

- e. pengembangan usaha mikro serta koperasi;
 - f. perkuatan jaringan pemasaran produk usaha dan pelatihan pengelolaan usaha; dan
 - g. peningkatan permodalan bagi penduduk miskin dalam program pemberdayaan usaha ekonomi mikro.
- (2) Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat miskin dan pelaku usaha ekonomi mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kriteria :
- a. masyarakat terlibat langsung dalam proses kegiatan;
 - b. pengelolaan program dilaksanakan melalui dan oleh kelembagaan masyarakat;
 - c. pemerintah daerah memberikan tenaga pendampingan.

Pasal 23

- (1) Program penanggulangan kemiskinan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, meliputi :
- a. program peningkatan kesempatan atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi warga miskin;
 - b. program pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidup; dan
 - c. program pengembangan infrastruktur penunjang bagi penanggulangan kemiskinan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (2) Program peningkatan kesempatan atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi warga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
- a. penurunan angka pengangguran melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan berusaha masyarakat miskin; dan
 - b. peningkatan kemitraan dalam rangka memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan perlindungan kerja.

- (3) Program pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. penyediaan anggaran Pemerintah Daerah untuk mendukung program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - b. peningkatan keterlibatan warga miskin dalam berbagai program dan kegiatan pemberdayaan melalui dana Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah maupun swasta;
 - c. perluasan akses warga miskin dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- (4) Program pengembangan infrastruktur penunjang bagi penanggulangan kemiskinan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
- a. pengembangan infrastruktur untuk memperlancar akses wilayah terpencil;
 - b. peningkatan ketersediaan infrastruktur dasar bagi warga miskin; dan
 - c. pengembangan pola pengelolaan sanitasi yang baik.

Pasal 24

- (1) Program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan dituangkan ke dalam Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) dan Rencana Aksi Tahunan (RAT).
- (2) RAT menjadi bagian dari dokumen RKPD.
- (3) RPKD menjadi bagian dari dokumen RPJMD.

BAB IX

PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Pasal 25

- (1) Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan secara bertahap, terpadu, konsisten dan keberlanjutan sesuai skala prioritas dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya Pemerintah Daerah dan kebutuhan warga miskin.

- (2) Pelaksanaan penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh TKPK Kabupaten.
- (3) Penetapan intervensi lokus kemiskinan dilaksanakan berdasarkan hasil analisis prioritas intervensi wilayah.
- (4) Penetapan intervensi lokus kemiskinan dilaksanakan pada tahun sebelum pelaksanaan intervensi lokus.
- (5) Penetapan intervensi lokus kemiskinan dituangkan ke dalam Surat Keputusan Bupati tentang penetapan intervensi lokus kemiskinan tiap tahunnya.

BAB X

KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Pasal 26

- (1) Dalam upaya meningkatkan koordinasi penanggulangan kemiskinan melibatkan seluruh pemangku kepentingan di daerah.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka mensinergikan program dan meningkatkan ketepatan sasaran.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui sinkronisasi, harmonisasi dan integrasi penanggulangan kemiskinan lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan di daerah.
- (4) Sinergi program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pembiayaan, sasaran, antar sektor dan lokasi.

BAB XI

PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 27

- (1) Bupati memberikan tanggung jawab kepada TKPK Kabupaten untuk melaksanakan pengawasan, monitoring dan evaluasi penanggulangan kemiskinan di daerah.
- (2) TKPK Kabupaten bertanggung jawab terhadap pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap upaya penanggulangan kemiskinan di daerah.

- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengawasan, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Laporan hasil pengawasan, monitoring dan evaluasi penanggulangan kemiskinan menjadi bahan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan (LPPK).

BAB XII PEMBIAYAAN

Pasal 28

- (1) Pembiayaan pelaksanaan percepatan penanggulangan kemiskinan di daerah, bersumber dari :
 - a. pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa/Kelurahan;
 - b. pemanfaatan dana tanggung jawab sosial perusahaan bagi perusahaan swasta dan dana program kemitraan dan bina lingkungan (PKBL) bagi perusahaan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah;
 - c. partisipasi masyarakat;
 - d. perguruan tinggi; dan
 - e. sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bentuk pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang, barang dan/atau jasa.
- (3) Pembiayaan kegiatan TKPK Kabupaten dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XIII PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Pasal 29

- (1) Masyarakat diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam penanggulangan kemiskinan baik yang dilaksanakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha maupun masyarakat dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi.

- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial, yayasan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, unsur dunia usaha dan organisasi kemasyarakatan.

Pasal 30

Dunia Usaha diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam penanggulangan kemiskinan sebagai perwujudan dari tanggungjawab sosial perusahaan serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan bagi perusahaan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 31

Program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh masyarakat, dunia usaha, wajib diselaraskan dengan strategi dan program penanggulangan kemiskinan dan berkoordinasi dengan TKPK Kabupaten.

BAB XIV

PENGADUAN MASYARAKAT

Pasal 32

- (1) Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dapat mengadukan terkait pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan baik yang dilakukan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah.
- (2) Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara online dan offline.
- (3) Pengaduan secara online melalui telepon dan email ke sekretariat TKPK Kabupaten, dan untuk pengaduan offline dapat dilakukan secara tertulis kepada TKPK Kabupaten dengan mencantumkan identitas diri pengadu, data dan permasalahan yang jelas.
- (4) TKPK Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memberikan tanggapan atas pengaduan tersebut, dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamasa.

Ditetapkan di Mamasa
pada tanggal, 03 Oktober 2022

BUPATI MAMASA,

ttd.

RAMLAN BADAWI

Diundangkan di Mamasa
pada tanggal, 03 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMASA,

ttd.

MUHAMMAD SYUKUR

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMASA TAHUN 2022 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAMASA
KABUPATEN MAMASA, KANWILKUM dan HAM,



H. ABDUSAMAD, SH., MM

Pangkat : Pembina

NIP. : 19690503 200701 1 044